



**P U T U S A N**

**Nomor : 249/Pid.Sus/2019/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BASRI Alias ANDE Bin LANGKENG ;**  
Tempat Lahir : Pangkajene ;  
Umur/Tgl.Lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Pakenya Desa Sereang kecamatan  
MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang ;  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
4. Penuntut umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;
5. Majelis Hakim, sejak 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Eka Sri Rusani, S.H., Advokad/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “Bhakti Keadilan” Jl. A. Cammi No. 37 Kel. Tanru Tedong Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.161/S.K./X/2019/PN Sdr tertanggal 9 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara tersebut ;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Sdr*



Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;  
Memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;  
Telah mempelajari tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokoknya:

**Menuntut :**

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa BASRI Alias ANDE Bin LANGKENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BASRI Alias ANDE Bin LANGKENG dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5194 gram (dari penyisihan barang bukti dengan berat awal netto 120,2471 gram), 1 (satu) unit Handphone merek strawberry flip warna putih.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 12 Nopember 2019 yang pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa berterus terang didalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik / tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan atas replik /



tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif, yakni sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa BASRI ALIAS ANDE Bin LANGKENG pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar Pukul 10.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan Pakenya Desa Soreang Kecamatan Maritangae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wita terdakwa ditelepon seseorang yang tidak dikenal dan bertanya "ada barangta kira-kira kalau saya masuk ke Sidrap?" lalu terdakwa menjawab "tunggu dulu saya telpon anggotaku" selanjutnya terdakwa menelpon ONDING (belum tertangkap) dan mengatakan "ada pembeliku dari Pangkep mau ambil tiga Ball " lalu ONDING mengatakan "tunggu dulu ku liatki dulu ada tau tidak" lalu ONDING mematikan telponnya kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa ditelpon lagi dari seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan "mauka masuk Pangkajenne ini" lalu dijawab oleh terdakwa "kalau mau maki masuk di Pangkajenne, tunggu saja didepan Mesjid Agung Sidrap" lalu dijawab oleh seseorang tersebut "ia tunggu ma" kemudian sekira pukul 09.20 Wita seseorang tersebut menelpon kembali terdakwa dan mengatakan "saya sudah ada didepan Mesjid Agung, saya tungguki " lalu dijawab oleh terdakwa "oh iya tungguma disitu, nanti saya jemputki" kemudian sekira pukul 09.40 Wita terdakwa tiba didepan Mesjid Agung dan bertemu dengan seseorang tersebut lalu menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa seseorang tersebut memperlihatkan uang, kemudian terdakwa mengatakan " tunggu dulu saya telpon yang punya barang" selanjutnya terdakwa menelpon ONDING dan mengatakan " sudah adami ini orang dan adami juga uangnya disini" lalu dijawab oleh ONDING



“tunggu saja didekat rumah” lalu terdakwa mengatakan “ Iya saya tunggu” kemudian sekira pukul 10.15 Wita ONDING menelpon terdakwa dan mengatakan “ sudah adami barang saya bawa ini, saya tidak sampe di rumah, kemungkinan 300 meter dari rumah saya menunggu, dan bawami uangnya kesini , saya tukar dengan barang” lalu terdakwa mengatakan “tidak mau juga orang kasiki uang kalau tidak ada barangnya” lalu ONDING mengatakan “bawakanmi ini barang yang mau beli” lalu terdakwa ketempat yang telah disepakati dengan ONDING untuk mengambil shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan setelah didalam rumah terdakwa memperlihatkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang tersebut dan pada saat ingin menimbang dan menaikkan shabu diatas timbangan, tiba-tiba ONDING menelpon terdakwa dan mengatakan “lariko ada Polisi” sehingga terdakwa hendak melarikan diri keluar dari kamar, namun datang saksi IMAM AWALUDDIN dan saksi SUDIRMAN Polisi dari SATRENARKOBA POLDA SULSEL melakukan penggeledahan terhadap terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet palstik klip ukuran 8x12 cm Narkotika jenis shabu dengan berat awal 123,7665 gram dan berat akhir 120,2471 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek strawberrry flip warna putih selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda SulSel, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2577/NNF/VI/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5194 gram (dari penyisihan barang bukti dengan berat awal netto 120,2471 gram), milik terdakwa BASRI Alias ANDE Bin LANGGKENG adalah Positif mengandung Metamfitamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Sdr



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BASRI ALIAS ANDE Bin LANGKENG pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan Pakenya Desa Soreang Kecamatan Maritangae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wita terdakwa ditelepon seseorang yang tidak dikenal dan bertanya “ada barangta kira-kira kalau saya masuk ke Sidrap?” lalu terdakwa menjawab “tunggu dulu saya telpon anggotaku” selanjutnya terdakwa menelpon ONDING (belum tertangkap) dan mengatakan “ada pembeliku dari Pangkep mau ambil tiga Ball “ lalu ONDING mengatakan “tunggu dulu ku liatki dulu ada tau tidak” lalu ONDING mematikan telponnya kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa ditelpon lagi dari seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan “mauka masuk Pangkajenne ini” lalu dijawab oleh terdakwa “kalau mau maki masuk di Pangkajenne, tunggu saja didepan Mesjid Agung Sidrap” lalu dijawab oleh seseorang tersebut “ia tunggu ma” kemudian sekira pukul 09.20 Wita seseorang tersebut menelpon kembali terdakwa dan mengatakan “saya sudah ada didepan Mesjid Agung, saya tungguki “ lalu dijawab oleh terdakwa “oh iya tungguma disitu, nanti saya jemputki” kemudian sekira pukul 09.40 Wita terdakwa tiba didepan Mesjid Agung dan bertemu dengan seseorang tersebut lalu menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa seseorang tersebut memperlihatkan uang, kemudian terdakwa mengatakan “ tunggu dulu saya telpon yang punya barang” selanjutnya terdakwa menelpon ONDING dan mengatakan “ sudah adami ini orang dan adami juga uangnya disini” lalu dijawab oleh ONDING “tunggu saja didekat rumah” lalu terdakwa mengatakan “ Iya saya tunggu” kemudian sekira pukul 10.15 Wita ONDING menelpon terdakwa dan mengatakan “ sudah adami barang saya bawa ini, saya tidak sampe di rumah, kemungkinan 300 meter dari rumah saya menunggu, dan bawami uangnya kesini , saya tukar dengan barang” lalu terdakwa mengatakan “tidak mau juga orang kasiki uang kalau tidak ada barangnya” lalu ONDING mengatakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Sdr





“bawakanmi ini barang yang mau beli” lalu terdakwa ketempat yang telah disepakati dengan ONDING untuk mengambil shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan setelah didalam rumah terdakwa memperlihatkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang tersebut dan pada saat ingin menimbang dan menaikkan shabu diatas timbangan, tiba-tiba ONDING menelpon terdakwa dan mengatakan “lariko ada Polisi” sehingga terdakwa hendak melarikan diri keluar dari kamar, namun datang saksi IMAM AWALUDDIN dan saksi SUDIRMAN Polisi dari SATRENARKOBA POLDA SULSEL melakukan penggeledahan terhadap terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet palstik klip ukuran 8x12 cm Narkotika jenis shabu dengan berat awal 123,7665 gram dan berat akhir 120,2471 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek strawberry flip warna putih selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda SulSel, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2577/NNF/VI/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarthawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5194 gram (dari penyisihan barang bukti dengan berat awal netto 120,2471 gram), milik terdakwa BASRI Alias ANDE Bin LANGGKENG adalah Positif mengandung Metamfitamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi guna didengar keterangannya di persidangan. Sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah



menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi SUDIRMAN, S.H.**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Basri alias Ande Bin Langkeng yakni Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Basri alias Ande pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Pakenya Kel. Sereang, Kec. MaritengngaE Kab. Sidrap ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Bripta Awaluddin, S.E. ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran 8x12 cm yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merek strawberry flip warna putih ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran 8x12 cm yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di atas meja didalam kamar tidur milik Terdakwa Basri Alias Ande ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2019, pukul 08.00 Wita saksi beserta tim mendapat informasi dari informen bahwa di Jalan Pakenya Kel. Sereang Kac. MaritengngaE Kab. Sidrap, sering terjadi transaksi Narkotika shabu pada siang hari dan informen tersebut menyebutkan ciri-ciri orang yang dimaksud, sehingga saksi beserta tim langsung melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 09.30 Wita saksi menelpon seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informen yang bernama Basri alias Ande yakni Terdakwa, dengan melakukan pembelian secara terselubung (under cover buy) dan mengatakan ingin janji bertemu kemudian pada saat itu Terdakwa mengiyakan dan bertemu di rumah Terdakwa sehingga saksi menginformasikan kepada tim untuk bersiap kerumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 10.30 Wita saat saksi tiba bersama tim di rumah Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa sewaktu saksi menelpon Terdakwa, saksi mengatakan kepada Terdakwa “ada barang ta kira-kira kalau saya masuk ke sidrap” kemudian Terdakwa menjawab “tunggu dulu saya telpon anggota ku”, lalu saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Sdr



kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan “mauka masuk di pangkajene ini” kemudian Terdakwa menjawab “kalau mau meki masuk di pangkajene, tunggu saja didepan masjid agung sidrap” dan saksi mengatakan “iya” berselang beberapa waktu saksi menelpon kembali Terdakwa dengan mengatakan “saya sudah ada didepan masjid agung, saya tungguki” lalu Terdakwa mengatakan “oh.iya tungguma disitu, nanti saya jemputki” dan saksi mengatakan “oke” sekitar pukul 09.30 Wita saksi bertemu dengan Terdakwa didepan masjid agung dan langsung menuju rumah Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa saksi langsung memperlihatkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon kembali seseorang yang ditempati memesan shabu yang diketahui adalah Onding kemudian Terdakwa keluar untuk menemui Onding lalu pada saat Terdakwa kembali kerumahnya Terdakwa langsung memperlihatkan shabu sebanyak 3 (tiga) ball dan saat itu saksi ingin menimbang 1 (satu) ball dulu kemudian saksi menaikkan lagi 2 (dua) ball, namun uang yang saksi bawa belum menyerahkannya kepada Terdakwa dan pada saat itu ada yang menelpon Terdakwa sehingga tiba-tiba Terdakwa ingin melarikan diri keluar dari kamar namun anggota dan tim langsung masuk kedalam rumah Terdakwa sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran 8x12 cm yang berisikan Narkotika jenis shabu diatas meja disebuah kamar yang berada dibelakang rumah Terdakwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran 8x12 cm yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas meja disebuah kamar, Terdakwa mengakui jika adalah miliknya yang dipesan dari seseorang yang bernama Onding seharga Rp.39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta Rupiah) ;
- Bahwa dari hasil interogasi jika Terdakwa hanya mencarikan seseorang barang berupa shabu dan barang yang ditemukan tersebut adalah milik Onding, Terdakwa hanya perantara yang diberikan imbalan atau upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perballnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran gelap Narkotika ;





- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa ;  
Atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan pendapatnya dengan tidak keberatan ;

**2. Saksi IMAM AWALUDDIN, S.E.**

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Basri alias Ande pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Pakenya Kel. Sereang, Kec. MaritengngaE Kab. Sidrap ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi Sudirman berserta tim ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran 8x12 cm yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merek strawberry flip warna putih ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran 8x12 cm yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di atas meja didalam kamar tidur milik Terdakwa Basri Alias Ande ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2019, pukul 08.00 Wita saksi berserta tim mendapat informasi dari informen bahwa di Jalan Pakenya Kel. Sereang Kac. MaritengngaE Kab. Sidrap, sering terjadi transaksi Narkotika shabu pada siang hari dan informen tersebut menyebutkan ciri-ciri orang yang dimaksud, sehingga saksi beserta tim langsung melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 09.30 Wita, saksi Sudirman menelpon seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informen yang bernama Basri alias Ande yakni Terdakwa, dengan melakukan pembelian secara terselubung (under cover buy) dan mengatakan ingin janji bertemu kemudian pada saat itu Terdakwa mengiyakan dan bertemu dirumah Terdakwa sehingga saksi Sudirman menginformasikan kepada saksi dan tim untuk bersiap kerumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 10.30 Wita saat saksi tiba bersama tim dirumah Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa yang bertransaksi dan melakukan pembelian secara terselubung adalah saksi Sudirman, S.H. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran 8x12 cm yang berisikan Narkotika jenis shabu diatas meja disebuah kamar yang berada dibelakang rumah Terdakwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ;
  - Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran 8x12 cm yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas meja disebuah kamar, Terdakwa mengakui jika adalah miliknya yang dipesan dari seseorang yang bernama Onding seharga Rp.39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta Rupiah) ;
  - Bahwa dari hasil interogasi jika Terdakwa hanya mencarikan seseorang barang berupa shabu dan barang yang ditemukan tersebut adalah milik Onding, Terdakwa hanya perantara yang diberikan imbalan atau upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perballnya ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran gelap Narkotika ;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya dengan tidak keberatan ;

Menimbang, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar 2577/NNF/VI/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5194 gram (dari penyisihan barang bukti dengan berat awal netto 120,2471 gram), milik terdakwa BASRI Alias ANDE Bin LANGGKENG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Basri alias Ande Bin Langkeng pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukan dan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkoba yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 pukul 10.30 Wita di jalan pakanya Desa Sereang Kec. MaritengangaE Kab. Sidrap;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik ukuran 8x12 cm yang berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit HP warna putih merek strawberry ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik ukuran 8x12 cm yang berisikan Narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang ditemukan dikamar belakang rumah terdakwa tepatnya diatas tempat tidur ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Onding ;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Onding dengan cara menelponnya dan menyampaikan jika ada orang yang ingin membeli shabu sebanyak 3 (tiga) ball dan orang tersebut sudah ada di pangkajene, kemudian Terdakwa dan Onding sepakat bertemu disamping atau sebelah timur dari rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 09.30 Wita Onding menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mendatanginya yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa, lalu saat Terdakwa bertemu dengan Onding, Onding langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ball, namun uang belum Terdakwa serahkan kepada Onding nanti setelah shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa menyerahkan kepada Onding ;
- Bahwa harga Narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) ball sebesar Rp.117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta Rupiah) dengan harga perballnya sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah jika shabu tersebut laku terjual sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per ballnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Onding sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu kepada Onding dalam seminggu Terdakwa kadang membeli shabu paketan sebanyak 1 atau 2 kali



dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa baru pertama kali membeli/memesan shabu 3 (tiga) ball kepada Onding ;

- Bahwa Terdakwa juga kadang menjual shabu paketan milik Onding seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan pembeli rokok dan keuntungan pakai bersama ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa ;

Menimbang, Penuntut Umum di depan persidangan telah pula mengajukan barang bukti :

- 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran 8x12 cm Narkotika jenis shabu dengan berat awal 123,7665 gram dan berat akhir 120,2471 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek strawberry flip warna putih

telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi di persidangan dan telah dibenarkan sehingga dapat mendukung dan memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang dihubungkan dengan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jalan Pakenya Kel. Sereang, Kec. MaritengngaE Kab. Sidrap ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran 8x12 cm yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merek strawberry flip warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2019, pukul 08.00 Wita saksi Sudirman berserta tim mendapat informasi dari informen bahwa di Jalan Pakenya Kel. Sereang Kac. MaritengngaE Kab. Sidrap, sering terjadi transaksi Narkotika shabu pada siang hari dan informen tersebut menyebutkan ciri-ciri orang yang dimaksud, sehingga saksi beserta tim langsung melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 09.30 Wita saksi Sudirman melakukan under cover buy (pembelian secara terselubung) kemudian menelpon seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informen yang bernama Basri alias Ande yakni Terdakwa, dan mengatakan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Sdr



ingin janji bertemu kemudian pada saat itu Terdakwa mengiyakan dan bertemu di rumah Terdakwa sehingga saksi Sudirman menginformasikan kepada tim untuk bersiap kerumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 10.30 Wita saat saksi Sudirman tiba bersama tim di rumah Terdakwa, langsung masuk kedalam rumah Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan ;

- Bahwa saksi Sudirman melakukan under cover buy dengan cara menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “ada barang ta kira-kira kalau saya masuk ke sidrap” kemudian Terdakwa menjawab “tunggu dulu saya telpon anggota ku”, lalu saksi Sudirman kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan “mauka masuk di pangkajene ini” kemudian Terdakwa menjawab “kalau mau meki masuk di pangkajene, tunggu saja didepan masjid agung sidrap” dan saksi Sudirman mengatakan “iya” berselang beberapa waktu saksi menelpon kembali Terdakwa dengan mengatakan “saya sudah ada didepan masjid agung, saya tunggu” lalu Terdakwa mengatakan “oh.iya tungguma disitu, nanti saya jemputki” dan saksi Sudirman mengatakan “oke” sekitar pukul 09.30 Wita saksi Sudirman bertemu dengan Terdakwa didepan masjid agung dan langsung menuju rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa saksi Sudirman langsung memperlihatkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon kembali seseorang yang ditempati memesan shabu yang diketahui adalah Onding kemudian Terdakwa keluar untuk menemui Onding lalu pada saat Terdakwa kembali kerumahnya Terdakwa langsung memperlihatkan shabu sebanyak 3 (tiga) ball dan saat itu saksi Sudirman ingin menimbang 1 (satu) ball dulu kemudian saksi Sudirman menaikkan lagi 2 (dua) ball, namun uang yang saksi bawa belum menyerahkannya kepada Terdakwa dan pada saat itu ada yang menelpon Terdakwa sehingga tiba-tiba Terdakwa ingin melarikan diri keluar dari kamar namun anggota dan tim langsung masuk kedalam rumah Terdakwa sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa jika barang bukti yang ditemukan yakni narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) ball yang Terdakwa peroleh dari Onding dengan cara membelinya, namun uang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa belum menyerahkannya, karena belum laku terjual nanti setelah laku terjual baru Terdakwa menyerahkan hasil pembelian shabu tersebut kepada Onding ;





- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Onding seharga Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta Rupiah) per ballnya ;
- Bahwa harga keseluruhan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sebesar Rp.117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah jika shabu tersebut laku sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per ballnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu kepada Onding dalam seminggu Terdakwa kadang membeli shabu paketan sebanyak 1 atau 2 kali dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa baru pertama kali membeli/memesan shabu 3 (tiga) ball kepada Onding ;
- Bahwa Terdakwa kadang menjual shabu paketan milik Onding seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan pembeli rokok dan keuntungan pakai bersama ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya atautakah tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang tepat untuk mengadili perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Sdr*



dipersidangan dengan memperhatikan barang bukti shabu yaitu : 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran 8x12 cm Narkotika jenis shabu dengan berat awal 123,7665 gram dan berat akhir 120,2471 gram, majelis berkesimpulan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah dalam peredaran gelap narkotika, maka penerapan pasal yang tepat dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu, sedangkan pasal 112 ayat (2) dalam dakwaan alternative kedua harus dikesampingkan. Namun tidak serta merta majelis menyatakan terbukti dakwaan kesatu tersebut sebelum majelis mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative dan majelis telah memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dan paling mendekati fakta persidangan yakni dakwaan alternative kesatu dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur tindak pidananya merupakan pemberatan dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure tindak pidananya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure tindak pidana dalam pasal tersebut majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

**1. Unsur “setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Terdakwa Basri Alias Ande Bin Langkeng dan atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan mengenai identitasnya tersebut. Sehingga tidak terjadi error in persona/ keliru orang yang dijadikan terdakwa. Dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga



tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara formil unsur setiap orang sebagai subyek hukum telah terpenuhi, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur/ elemen utama tindak pidana dalam unsur berikutnya;

**2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah ketiadaan hak atau tidak memiliki hak sebagai dasar untuk melakukan sesuatu dalam hal sesuatu hanya sah dilakukan apabila diperkenankan atau diizinkan oleh undang-undang atau oleh pejabat/pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima” merupakan alternatif perbuatan tanpa hak atau melawan hukum terkait dengan narkotika yang tidak perlu diberikan penjelasan tentang pengertiannya, dan oleh karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika selain tanaman yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I) jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan jenis Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan, pada pokoknya bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar jam 10.30 Wita bertempat jalan pakinya Desa Sereang Kec. MaritengangaE Kab. Sidrap tepatnya dirumah Terdakwa Basri, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik besar (ball) berisikan kristal bening dengan berat 3,5194 gram (dari penyisihan barang bukti dengan berat awal netto 120,2471 gram) yang diakui oleh Terdakwa adalah sebagai miliknya ;

Menimbang bahwa meskipun 3 (tiga) sachet plastik besar (ball) berisikan kristal bening dengan berat 3,5194 gram (dari penyisihan barang bukti dengan berat awal netto 120,2471 gram), diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang secara tidak langsung Terdakwa tahu dan menyetujui adanya barang yang sebelumnya ada pada kekuasaannya yang disimpan didalam kamar belakang rumah Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipandang menyimpan shabu-shabu tersebut sebab benda apapun yang ada dipenguasaannya yang hadir atas persetujuannya harus dipandang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'menyimpan' sebagaimana dalam Unsur Pasal 112 langsung dapat terpenuhi untuk barang bukti 3 (tiga) sachet plastik besar (ball) berisikan kristal bening dengan berat 3,5194 gram (dari penyisihan barang bukti dengan berat awal netto 120,2471 gram), meskipun demikian unsur "menyimpan" telah terpenuhi dan oleh karena sebelumnya Majelis telah menyatakan dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan dan paling mendekati fakta dipersidangan adalah Pasal 114, untuk itu Majelis akan lebih menguraikan unsur yang sebelumnya telah diyakini oleh Majelis untuk dibuktikan yakni pasal 114 dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya namun Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut ia peroleh dari seseorang yang bernama Onding untuk diberikan kepada saksi Sudirman (petugas kepolisian) yang sebelumnya telah memesan atau melakukan pembelian secara terselubung (under cover buy) dengan cara saksi Sudirman menelpon Terdakwa dan mengatakan "ada barang ta kira-kira kalau saya masuk ke sidrap" kemudian Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya telpon anggota ku", lalu saksi Sudirman

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "mauka masuk di pangkajene ini" kemudian Terdakwa menjawab "kalau mau meki masuk di pangkajene, tunggu saja didepan masjid agung sidrap" dan saksi Sudirman mengatakan "iya" beberapa saat kemudian saksi Sudirman menelpon kembali Terdakwa dengan mengatakan "saya sudah ada didepan masjid agung, saya tunggu" lalu Terdakwa mengatakan "oh.iya tungguma disitu, nanti saya jemputki" dan saksi Sudirman mengatakan "oke", sekitar pukul 09.30 Wita saksi Sudirman bertemu dengan Terdakwa didepan masjid agung dan langsung menuju rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa saksi Sudirman langsung memperlihatkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon kembali seseorang yang ditempati memesan shabu yang diketahui adalah Onding kemudian Terdakwa keluar untuk menemui Onding lalu pada saat Terdakwa kembali kerumahnya Terdakwa langsung memperlihatkan shabu sebanyak 3 (tiga) ball dan saat itu saksi Sudirman ingin menimbang 1 (satu) ball dulu setelah itu saksi Sudirman menaikkan lagi 2 (dua) ball, namun uang yang saksi Sudirman bawa untuk pembelian shabu tersebut saksi Sudirman belum menyerahkannya kepada Terdakwa dan pada saat itu ada yang menelpon Terdakwa sehingga tiba-tiba Terdakwa ingin melarikan diri keluar dari kamar namun tim langsung yang sebelumnya telah siap langsung masuk kedalam rumah Terdakwa sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa telah pula diperoleh bahwa Terdakwa hanya mencarikan seseorang barang yakni Narkotika berupa shabu dan Terdakwa diberikan upah atau imbalan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) jika shabu tersebut telah laku terjual, serta Terdakwa kadang menjual shabu paketan milik Onding seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan pembeli rokok dan keuntungan pakai bersama, dengan demikian dari uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "menjadi perantara dalam jual beli" langsung dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengingat jumlah keseluruhan barang bukti berupa sabu yakni 3 (tiga) sachet plastik besar (ball) berisikan kristal bening dengan berat 3,5194 gram (dari penyisihan barang bukti dengan berat awal netto 120,2471 gram) dengan demikian unsur "beratnya melebihi 5 gram" telah pula terpenuhi maka diterapkan pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;





Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah shabu-shabu yang ditemukan dikamar Terdakwa merupakan Narkotika Golongan 1

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2577/NNF/VI/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5194 gram (dari penyisihan barang bukti dengan berat awal netto 120,2471 gram), milik terdakwa BASRI Alias ANDE Bin LANGGKENG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apakah tindakan terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa apabila majelis menghubungkannya dengan ketentuan pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Narkotika maka shabu-shabu yang diketemukan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga dengan demikian dapat majelis simpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan yang diberikan undang-undang atau peraturan perundangan untuk Kepentingan Pelayanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dijelas seluruh unsur kedua **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis telah menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka majelis menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Jumlah barang bukti relative besar ;

## **Hal-hal yang meringankan:**

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi hukuman penjara harus pula dijatuhi hukuman denda, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5194 gram (dari penyisihan barang bukti dengan berat awal netto 120,2471 gram), berdasarkan ketentuan Pasal 101

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti dirampas untuk Negara akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari serta untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan eksekusi maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek strawberry flip warna putih, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BASRI alias ANDE Bin LANGKENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BASRI alias ANDE Bin LANGKENG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5194 gram (dari penyisihan barang bukti dengan berat awal netto 120,2471 gram) ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek strawberry flip warna putihDirampas untuk dimusnahkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari **Senin**, tanggal **25 Nopember 2019** oleh kami Ernawaty, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua serta Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** dan tanggal **26 Nopember 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri oleh Jhady Wijaya, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang serta dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM KETUA,**

TTD

**Ernawaty, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

TTD

**Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

TTD

**Firmansyah Irwan S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD

**Sitti Patimah**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22